



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : HOLFAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 APRIL 1992
Tempat Tinggal : Jl.Pramuka Komp.Kenanga 1 Rt.033
Rw.002
Kel.Pemurus Luar Kota.Banjarmasin.
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
No.HP : 0823 5172 9091

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki nama HOLPAH terlahir dari pasangan suami istri M.DARSI dan ELVY lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 APRIL 1992 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1856/IST/1995;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari semula HOLPAH menjadi HOLFAH agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di IJAZAH terakhir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orang tua kandung pemohon dari semula nama orang tua laki-laki M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan nama orang tua perempuan ELVY menjadi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVI agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dan Orang tua pemohon;

- Bahwa dengan perbaikan nama-nama tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon dan nama Orang tua Kandung Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 1856/IST/1995 dari semula nama HOLPAH menjadi HOLFAH;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 1856/IST/1995 dari semula nama orang tua laki-laki M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan nama orang tua perempuan ELVY menjadi ELVI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk atas nama HOLFAH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: MUHAMMAD DARSI, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELVI, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga MUHAMMAD DARSI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi AKTA KELAHIRAN No 1856/IST/1995, Tertanggal 09 Pebruari 1995, atas nama HOLPAH, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah SMK, Tertanggal 13 Juni 2009, atas nama HOLFAH, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor A4/010/IV/1991 atas nama MUHAMMAD DARSI dan ELVI, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DARMAWANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi (Pemohon adalah anak dari sepupu saksi);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari semula HOLPAH menjadi HOLFAH agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di IJAZAH terakhir Pemohon dan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orang tua kandung pemohon dari semula nama orang tua laki-laki M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan nama orang tua perempuan ELVY menjadi ELVI agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dan Orang tua pemohon;
- Bahwa Alasan Pemohon melakukan perbaikan nama-nama tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Selain perubahan nama HOLPAH menjadi HOLFAH, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI, tidak ada lagi yang akan diubah dalam akta kelahiran HOLFAH tersebut;

2. ANIAH

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi (Pemohon adalah anak dari sepupu saksi);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari semula HOLPAH menjadi HOLFAH agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di IJAZAH terakhir Pemohon dan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orang tua kandung pemohon dari semula nama orang tua laki-laki M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan nama orang tua perempuan ELVY menjadi ELVI agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dan Orang tua pemohon;
- Bahwa Alasan Pemohon melakukan perbaikan nama-nama tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Selain perubahan nama HOLPAH menjadi HOLFAH, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI, tidak ada lagi yang akan diubah dalam akta kelahiran HOLPAH tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1856/IST/1995, atas nama HOLPAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 Pebruari 1995, semula tertulis dan terbaca HOLPAH menjadi HOLFAH, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl.Pramuka Komp.Kenanga 1 Rt.033 Rw.002 Kel.Pemurus Luar Kota.Banjarmasin.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1856/IST/1995, atas nama HOLPAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 Pebruari 1995, semula tertulis dan terbaca HOLPAH menjadi HOLFAH, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI maka setelah diteliti maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca HOLPAH menjadi HOLFAH, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1856/IST/1995, atas nama HOLPAH, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 09 Pebruari 1995, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon HOLPAH menjadi HOLFAH dan nama kedua orang tua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca HOLPAH menjadi HOLFAH dan nama kedua orang tua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca, M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan ELVY menjadi ELVI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1856/IST/1995 dari semula nama HOLPAH menjadi HOLFAH;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 1856/IST/1995 dari semula nama orang tua laki-laki M.DARSI menjadi MUHAMMAD DARSI dan nama orang tua perempuan ELVY menjadi ELVI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh kami Femina Mustikawati, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Indah Maya Sari, A.Md

Femina Mustikawati, SH.,MH

Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)